

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2011

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

A. PENDAPATAN

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari :

No	URAIAN PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1.1	Pos Pendapatan Asli Desa	934.131.436
1.1.1	Hasil Usaha Desa	
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa	933.025.000
1.1.3	Hasil swadaya Masyarakat	
1.1.4	Hasil Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.5	Pungutan Desa	
1.1.6	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	1.106.436
1.2	Pos Bagi Hasil	2.503.650
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2.503.650
1.2.3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten	
1.3	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (ADD)	51.085.000
1.4	Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten /Propinsi / Pemerintah	40.279.914

1.4.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	
1.4.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	5.000.000
1.4.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	35.279.914
1.5	Pos Hibah	
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga	40.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		1.068.000.000

B. BELANJA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN BELANJA	JUMLAH (Rp)
2.1	Belanja Langsung	355.600.000
2.1.1	Pos Belanja Pegawai /Honorarium	94.953.914
2.1.2	Pos Belanja Barang/jasa	54.614.086
2.1.3	Pos Belanja Modal	206.032.000
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	
2.1.3.2	Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	30.000.000
2.1.3.3	Belanja Modal Pembangunan prasarana produksi	5.000.000
2.1.3.4	Belanja Modal pembangunan prasarana pemasaran	
2.1.3.5	Belanja Modal pemb. prasarana perhubungan	156.532.000
2.1.3.6	Belanja Modal pembangunan prasarana sosial	14.500.000
2.1.3.7	Belanja Modal pembangunan lain-lain	
2.2	Belanja Tidak Langsung	712.400.000
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	649.681.000
2.2.2	Belanja Subsidi	
2.2.3	Belanja Hibah	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	20.880.000
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	41.577.500
2.2.6	Belanja Tak Terduga	261.500
JUMLAH BELANJA		1.068.000.000

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP-Desa Tahun 2011 ini, Pemerintah Desa Jatilor belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan mengingat belum disunnya Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2010 sehingga belum dapat diasumsikan besaran Sisa Lebih Perhitungan Lebih Tahun Anggaran 2010 (SiIPA).